



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM. 14 - KOTAK POS 35 BUKITTINGGI (26101)
TELEPON (0752) 28093, 28300. FAKSIMILI : (0752) 28290
Email : bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor: 00049/Kpts/PL.020/F4.G.1/12.2025

Tentang

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BERSUMBER PADA PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA SYARIAH (TIM SBSN)
PADA SATUAN KERJA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor B-1281/RC.110/A/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Penyampaian Register SBSN Proyek Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 di mana Balai Veteriner Bukittinggi mendapat alokasi anggaran bersumber Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Zoonosis dan Pengujian Produk Hewan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bersumber pada Surat Berharga Syariah Negara (TIM SBSN) pada Satuan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi;
 - c. bahwa nama-nama dalam lampiran berikut dipandang cakap sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Bersumber pada Surat Berharga Syariah Negara (TIM SBSN) pada Satuan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor B-128/RC.110/A/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal penyampaian Nomor Registrasi SBSN Proyek Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 00043/Kpts/PL/020/F.4.G.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan bersumber pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Satuan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi.
- Kedua : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan bersumber pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Satuan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan bersumber pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Satuan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi sebagaimana yang tercantum dalam diktum pertama mempunyai tugas:
1. Memastikan pelaksanaan pembangunan laboratorium kesehatan hewan, zoonosis dan pengujian produk hewan di wilayah Sumatera Bagian Tengah supaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Memastikan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan SBSN berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Melakukan koordinasi antar anggota tim dan pejabat terkait lainnya;
 4. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Bukittinggi bersumber dari Surat Berharga Syaiah Negara (SBSN).
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 17 Desember 2024

Kepala Balai,



drh. Tangguh Pitona
NIP 197602182002121002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran.1. Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Nomor : 00049/Kpts/PL.020/F4.G.1/12.2025
Tanggal : 17 Desember 2024
Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan
Bersumber pada Pembiayaan Surat
Berharga Syariah Negara (Tim SBSN) pada
Satuan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SBSN
SATUAN KERJA BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

No.	Jabatan dalam Tim	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Drh. Tangguh Pitona	Kepala Balai
2.	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Drh. Helmi, M.Biotek	Kepala Tata Usaha
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi	Drh. Ibenu Rahmadani, M.Si.	Medik Veteriner
4.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alat dan Mesin	Drh. Shandy Maha Putra	Medik Veteriner
5.	Pejabat Pengadaan (PP) SBSN	Drh. Cut Irzamiati	Medik Veteriner
6.	Kelompok Kerja (Pokja)		
	a. Ketua merangkap anggota	Drh. Rudi Harso Nugroho, M.Biomed	Medik Veteriner
	b. Sekretaris merangkap anggota	Nelly Helmiwati. A.Md.	Paramedik Veteriner
	c. Anggota	Arif Budiman, A.Md.	Paramedik Veteriner
7.	Tim Pengawas Teknis Internal (Konstruksi dan Alat)		
	a. Ketua merangkap anggota	Drh. Budi Santosa	Medik Veteriner
	b. Wakil merangkap anggota	Drh. Eliyus Putra	Medik Veteriner
	c. Sekretaris merangkap Anggota	Drh. Tri Susanti, M.Sc.	Medik Veteriner
	d. Anggota	Drh. Rahmanitia Puhanda	Medik Veteriner
	e. Anggota	Surya Hidayat	Pengolah Data dan Informasi
8.	Tim Teknis Konstruksi Eksternal (PUPR)		
	a. Koordinator	Cyntia Utami Putri, ST., MT.	Tenaga Pengelola Teknis
	b. Anggota	Arnis, S.ST	Tenaga Pengelola Teknis
	c. Anggota	Zein, A.Md.	Tenaga Pengelola Teknis
9.	Tim Sekretariat		
	a. Koordinator	Drh. Helmi, M.Biotek.	Kepala Tata Usaha
	b. Anggota	Novawati B.	Penelaah Teknis Kebijakan
	c. Anggota	Husnul Awwaliyah, A.Md.	Pustakawan

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 17 Desember 2024

Kepala Balai,



Drh. Tangguh Pitona
NIP.197602182002121002